



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDULLAH Bin MUSTAPA, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.11 Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama APRIANY HERNIDA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Apriany Hernida, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 06 (Samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;

M E L A W A N

I. Nama : **NASRUL Bin YAHYA**
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Teluk Langkap RT.03 Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

II. Nama : **DIN Bin YAHYA**
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Tukang Ojek
Alamat : Sumber Sari RT.04 RW.02 Kelurahan Tebing Tinggi,
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi
Jambi;

Hal.1 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

III. Nama : **LAMIN Bin MAIL**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Teluk Langkap RT.04 Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 7 April 2014 di bawah Register No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tebo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Jalan Payo Sakai Jambu Terong Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo sesuai dengan sporadik tanggal 09-01-2014, seluas \pm 246 M² (dua ratus empat puluh enam meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dolah/Abu Hasan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alatif/Sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Podin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sesap/Alatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek perkara;

2. Bahwa lahan objek perkara tersebut Penggugat dapat atau peroleh dari orang tua Penggugat yang bernama Ahmad Tapa/Lama, yang kondisinya pada waktu itu sebahagian berbentuk sesap/kosong dan sebahagiannya telah ditanami padi/sawah oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa tahun 1990 setelah orang tua Penggugat menyerahkan lahan objek perkara kepada Penggugat, maka Penggugat mulai menanam lahan yang masih berbentuk sesap tersebut dengan tanaman karet, pohon duku, pohon macang dan pohon jengkol, dan Penggugat juga telah menikmati hasil dari tanaman tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari para Tergugat sendiri;
4. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013 tanpa seizin Penggugat, para Tergugat telah menebang seluruh tanaman yang berada di atas tanah milik Penggugat tersebut, dan pada waktu itu Penggugat sedang berada di lahan persawahan dekat tanah objek perkara;
5. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I mengapa tanaman Penggugat dirusak atau ditebang, dan dijawab oleh Tergugat I, karena lahan tersebut milik orang tua Tergugat, tanpa menunjukkan alas hak yang kuat;
6. Bahwa Penggugat berusaha mencegah dan juga telah menegur para Tergugat agar tidak menebang pohon milik Penggugat tanpa dasar, akan tetapi, para Tergugat tetap melakukan penebangan bahkan kemudian menanamnya dengan tanaman sawit tanpa menggubris larangan Penggugat tersebut;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menebang tanaman milik Penggugat dan menanamnya dengan tanaman sawit secara tanpa hak tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan sangat merugikan Penggugat baik materil maupun moril;
8. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang sewenang-wenang secara materil Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menikmati dan atau menguasai tanah kebun milik Penggugat sendiri yang Penggugat olah sejak dahulu baik ketika bersama orang tua Penggugat sampai diserahkan

Hal.3 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, dan telah Penggugat nikmati hasilnya selama ini, jika dirincikan sebagai berikut :

a. Nilai hasil panen pertahun :

- Pohon duku sebanyak 65 batang, dalam setahun menghasilkan Rp.6.000.000,- per tahun;
- Pohon jengkol sebanyak 10 batang, dalam setahun menghasilkan Rp.300.000,-;
- Pohon karet sebanyak 25 batang = @ 10.000 x 6 kg/minggu x 4 = Rp.240.000,-/bulan x 12 = Rp.2.880.000,- per tahun;
- Pohon macang sebanyak 2 batang, menghasilkan hasil Rp.200.000,- per tahun ;
- Pohon durian sebanyak 8 batang, menghasilkan Rp.10.000.000,- per tahun ;

Jumlah Rp.19.380.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Nilai ganti rugi pohon perbatang :

- Pohon duku 65 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 975.000.000,-;
- Pohon jengkol 10 btng x @ Rp. 15.000.000,- = Rp. 150.000.000,-;
- Pohon karet 25 btng x @ Rp. 15.000.000,- = Rp. 375.000.000,-;
- Pohon macang 2 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 30.000.000,-;
- Pohon durian 8 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 120.000.000,-;

Jumlah Rp. 1.660.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Jadi,

- Nilai hasil panen/tahun = Rp.19.380.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nilai ganti rugi batang = Rp.1.660.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Nilai pemupukan dan perawatan kebun Rp.3.000.000,- x 3 x 24 Tahun = Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

Jumlah keseluruhan = 19.380.000 + 1.660.000.000 + 216.000.000 = Rp.1.679.596.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan secara moril Penggugat telah dirugikan waktu dan perasaan terhina atas perlakuan Tergugat yang jika diuangkan nilainya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

9. Bahwa untuk menjamin berhasilnya gugatan Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan terhadap tanah kebun milik Penggugat yang menjadi objek perkara;

10. Bahwa untuk memaksa para Tergugat agar memenuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada para Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kiranya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi objek perkara sesuai sporadik tanggal 09-01-2014 seluas $\pm 246 \text{ M}^2$ (dua ratus empat puluh enam meter bujur sangkar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dolah/Abu Hasan;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Alatif/Sawah;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan sawah Podin;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Sesap/Alatif;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menebang tanaman Penggugat tanpa izin dan menanamnya dengan tanaman sawit adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau keluarganya atau pihak lain yang menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatannya menebangi tanaman milik Penggugat tanpa izin sebesar

Hal.5 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.679.596.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut :

a. Nilai hasil panen pertahun :

- Pohon duku sebanyak 65 batang, dalam setahun menghasilkan Rp.6.000.000,- per tahun;
- Pohon jengkol sebanyak 10 batang, dalam setahun menghasilkan Rp.300.000,-;
- Pohon karet sebanyak 25 batang = @ 10.000 x 6 kg/minggu x 4 = Rp.240.000,-/bulan x 12 = Rp.2.880.000,- per tahun;
- Pohon macang sebanyak 2 batang, menghasilkan hasil Rp.200.000,- per tahun ;
- Pohon durian sebanyak 8 batang, menghasilkan Rp.10.000.000,- per tahun ;

Jumlah Rp.19.380.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Nilai ganti rugi pohon perbatang :

- Pohon duku 65 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 975.000.000,-;
- Pohon jengkol 10 btng x @ Rp. 15.000.000,- = Rp. 150.000.000,-;
- Pohon karet 25 btng x @ Rp. 15.000.000,- = Rp. 375.000.000,-;
- Pohon macang 2 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 30.000.000,-;
- Pohon durian 8 btng x @ Rp.15.000.000,- = Rp. 120.000.000,-;

Jumlah Rp. 1.660.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Jadi,

- Nilai hasil panen/tahun = Rp.19.380.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nilai ganti rugi batang = Rp.1.660.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Nilai pemupukan dan perawatan kebun Rp.3.000.000,- x 3 x 24 Tahun = Rp. 216.000.000,- (Dua ratus enam belas juta rupiah);

b. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar

Rp.1.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletak atas tanah kebun yang menjadi obyek perkara;
- d. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
- e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya yang bernama APRIANY HERNIDA, S.H.;
- Untuk kepentingan Tergugat I hadir sendiri NASRUL Bin YAHYA ;
- Untuk kepentingan Tergugat II hadir sendiri yaitu DIN Bin YAHYA;
- Untuk kepentingan Tergugat III hadir sendiri LAMIN Bin MAIL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk SAHARUDIN RAMANDA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebo selaku Mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tebo tanggal 16 April 2014, akan tetapi melalui mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian para pihak dalam perkara ini, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 07 Mei 2014 dan oleh karenanya persidangan harus dilanjutkan dan harus diakhiri dengan suatu putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ada mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dikarenakan para Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan

Hal.7 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tanggal 9 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. ABU HASAN ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara adalah milik Abdul Mustofa atau ayah Penggugat dan dahulu ditanami cengkeh, kemudian diberikan kepada Penggugat dan ditanami duku, jengkol, karet serta durian, namun sejak 4-5 bulan belakangan ini dikuasai oleh para Tergugat yang menanaminya dengan tanaman sawit;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di payo sakai jambu terong, Desa teluk langkap;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : selatan berbatasan dengan tanah latif, utara berbatasan dengan tanah jenap, barat berbatasan dengan sawah, timur berbatasan dengan sawah atau tanah latif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mengganti tanaman duku dengan tanaman sawit;
- Bahwa menurut keterangan latif, yang menebang pohon duku itu adalah para Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Abdul Mustofa atau ayah Penggugat telah meninggal dunia sejak 30 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan karena dikuasai oleh ayah Penggugat lalu diberikan kepada Penggugat, dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan para Tergugat tahu tanah tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat memiliki 3 saudara kandung yang masih hidup bernama Abdul Wahab, Saira dan Niseba, kesemuanya telah berbagi harta warisan;

2. Saksi M. AZMI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek perkara tersebut, dan dahulu dikuasai oleh Penggugat dengan ditanami duku;
- Bahwa yang menanam duku di tanah obyek sengketa adalah Abdulah;
- Bahwa saksi menyatakan melihat sendiri Tergugat III sedang menanam pohon sawit di tanah obyek perkara tanpa izin dari Penggugat, sementara yang lain memotong pohon yang ada dengan mesin chainsaw, dan ketika saksi tanyakan mengenai tindakan tersebut ternyata dilakukan atas perintah Tergugat I;
- Bahwa saksi selanjutnya memberi tahu mengenai penebangan tersebut kepada mertua saksi yang bernama A. Latif yang memiliki tanah berbatasan dengan milik Penggugat;

3. Saksi ISMAIL ;

- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan tanah yang terletak di Payo Sakai Jambu Terong, Desa Teluk Langkap, dengan luas kurang lebih 10x20 meter tersebut dari Penggugat sendiri yang datang menemuinya setelah melihat para Tergugat melakukan penebangan terhadap tanaman yang ditanam oleh Penggugat;

Hal.9 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut adalah milik kakek Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan di atas tanah tersebut ditanami duku dan durian oleh Penggugat namun saat ini sudah ditebang oleh para Tergugat tanpa izin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak berani untuk mendatangi lahan tersebut karena khawatir akan timbul keributan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat untuk bertindak dan melapor ke Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka persidangan dan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan, pada pokoknya Penggugat menyatakan pihaknya sebagai pemilik tanah obyek perkara dan menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang, namun sejak tanggal 9 September 2013 para Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa izin dan Penggugat mendalilkannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi yang masing-masing bernama R. Abu Hasan, M. Azmi dan Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan dalil-dalil sangkalannya terhadap Gugatan Penggugat yang mana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas meskipun para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Mei 2014, tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Tergugat tidak mengajukan Jawaban ataupun sangkalan yang bersifat ekseptif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti P-1 yang merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik tertanggal 9 Januari 2014, seluas \pm 246 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Langkap, dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Dolah/Abu Hasan;
- Selatan berbatas dengan tanah Alatif/Sawah;
- Barat berbatasan dengan sawah Podin;
- Timur berbatasan dengan sesap/Alatif;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang yang dahulu diperoleh dari orang tua Penggugat, di atasnya ditanami duku \pm 65 batang, durian \pm 8 batang, karet dan jengkol \pm 10 batang, dimana tanah tersebut juga tidak pernah dijadikan jaminan hutang dan tidak pernah pula

Hal.11 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sengketa batas maupun penguasaannya, namun tanah yang dimaksud belum mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, ditemukan pula fakta hukum yang mana masing-masing menjelaskan pada pokoknya Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut karena secara terus menerus menguasai dan menanaminya tanpa ada keberatan dari pihak lain, namun tanpa hak dan tanpa izin kemudian para Tergugat menebang tanaman di atas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 dan keterangan para saksi yang mana kesemuanya tidak ada bantahan dari para Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang menjadi obyek perkara adalah sah milik Penggugat dan oleh karenanya petitum poin kedua dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat bahwa tindakan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan tanpa izin yaitu menebang tanaman di atas tanah milik Penggugat kemudian menanaminya dengan tanaman sawit, yang mana juga telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum poin ketiga yang menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menebang tanaman Penggugat tanpa izin dan menanaminya dengan tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena petitum poin kedua yang menyatakan tanah obyek perkara adalah sah milik Penggugat dan petitum poin ketiga yang menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dinyatakan dikabulkan, maka petitum poin keempat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat atau keluarganya atau pihak lain yang menguasai secara langsung maupun tidak langsung obyek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya juga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum poin kelima yang memohon untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatannya menebangi tanaman milik Penggugat tanpa izin sebesar Rp.1.679.596.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa salah satu asas pembuktian yang berlaku pada hukum acara perdata di Pengadilan Negeri adalah asas *actori in cumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan;

Hal.13 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo



Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2014, memang benar ada bukti bahwasanya para Tergugat telah melakukan penebangan pohon milik Penggugat dimana pada saat pemeriksaan setempat Majelis melihat memang ada tunggul-tunggul bekas pohon yang ditebang oleh para Tergugat yang dikemudian oleh para Tergugat dilahan tersebut ditanami sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwasanya menurut Majelis, pantas dan adil apabila para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya kerugian materil dengan melihat keadaan kerusakan pohon akibat perbuatan para Tergugat serta harga tanah objek perkara, yang mana besaran kerugian materil akan ditetapkan Majelis sebagaimana didalam amar putusan, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin kelima haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin keenam yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang mendukung untuk dijadikan alasan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tidak sesuai dan bertentangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 180 HIR/191 RBG dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat poin keenam haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketujuh yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletak atas tanah kebun yang menjadi objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga sita jaminan dalam perkara tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin kedelapan yang menyatakan menghukum para Tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada para penggugat apabila lalai menjalankan isi putusan pengadilan ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (*Dwangsom*) berdasarkan Pasal 606 a. Rv Jo. putusan MARI No. 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap pembayaran sejumlah uang dan dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin kedelapan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga perlu dinyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain atau selebihnya;

Mengingat, akan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2.Menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi obyek perkara berdasarkan Sporadik tertanggal 9 Januari 2014, seluas \pm 246 M2

Hal.15 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam bujur sangkar) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Dolah/Abu Hasan;
- Timur berbatasan dengan sesap/Alatif;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alatif/Sawah;
- Barat berbatasan dengan sawah Podin;

Adalah sah milik Penggugat;

- 3.Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menebang tanaman Penggugat tanpa izin dan menanaminya dengan tanaman sawit adalah perbuatan melawan hukum;
- 4.Menghukum para Tergugat atau keluarganya atau pihak lain yang menguasai secara langsung maupun tidak langsung obyek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;
- 5.Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
- 6.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- 7.Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari KAMIS Tanggal 14 Agustus 2014 oleh Kami KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H.. M.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tebo, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD ADIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

(DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH.)

(KAMIJON, SH,)

(RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.)

Panitera Pengganti

(MUHAMMAD ADIR,SH.)

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	760.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,-
Baiaya ATK	: Rp.	50.000,-
Materai	: Rp.	6.000,
Redaksi	: Rp.	5.000,- +

Jumlah : Rp.1.351.000,-

Terbilang (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 Putusan No.03/Pdt.G/2014/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)